

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai peran UNHCR dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang, China:

1. Pertama bentuk perlindungan hak asasi manusia yang diberikan UNHCR terhadap etnis Uighur mencakup empat dimensi utama: (1) Perlindungan preventif melalui penerapan prinsip non-refoulement, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pengungsi internasional dan telah diakui sebagai norma jus cogens yang tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan apapun; (2) Penentuan Status Pengungsi (RSD) yang memberikan legitimasi hukum internasional bagi status mereka sebagai pengungsi yang memerlukan perlindungan; (3) Bantuan materiil dan kemanusiaan yang mencakup penyediaan tempat tinggal, makanan, akses kesehatan, dan pendidikan; serta (4) Advokasi dan diplomasi internasional untuk mendorong negara-negara mematuhi kewajiban mereka terhadap pengungsi.
2. Perlindungan UNHCR dalam melindungi hak asasi manusia etnis Uighur dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: (1) Perlindungan fisik yang bertujuan memastikan keselamatan fisik pengungsi dari ancaman langsung seperti penangkapan, penahanan sewenang-wenang, atau pemulangan paksa; (2) Perlindungan hukum yang mencakup penentuan status pengungsi, pemberian dokumentasi hukum, dan akses terhadap bantuan hukum; serta (3)

Perlindungan sosial-ekonomi yang memastikan pengungsi dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka melalui bantuan materiil dan akses terhadap layanan sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia pengungsi, khususnya etnis Uighur:

1. Kepada UNHCR sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas perlindungan pengungsi, disarankan untuk memperkuat mekanisme monitoring dan pelaporan terhadap pelanggaran prinsip non-refoulement. UNHCR perlu mengembangkan sistem early warning yang lebih efektif untuk mendeteksi ancaman deportasi terhadap pengungsi Uighur dan melakukan intervensi diplomasi yang lebih proaktif kepada pemerintah negara-negara transit. Selain itu, UNHCR juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses RSD dan memastikan bahwa keputusan penentuan status pengungsi dibuat berdasarkan penilaian yang objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari negara manapun.
2. Kepada negara-negara transit yang menerima pengungsi Uighur, disarankan untuk menghormati kewajiban internasional mereka terhadap prinsip non-refoulement dan tidak melakukan deportasi paksa meskipun mendapat tekanan politik atau ekonomi dari China. Negara-negara transit yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia, sangat disarankan untuk segera meratifikasi konvensi tersebut dan mengembangkan kerangka hukum nasional yang

komprehensif untuk perlindungan pengungsi. Kerangka hukum nasional yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi pengungsi dan membatasi ruang bagi tindakan sewenang-wenang yang dapat melanggar hak asasi manusia mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aris Pramono, Peran UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Bangladesh, Thesis, Universitas Indonesia, 2010.
- Arie Siswanto, "Hukum Pidana Internasional", Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.
- Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional", Yustisia, Vol.1 No.2, Mei-Agustus 2012.
- Bambang Suhartono, "*Peran United Nations High Commissioner for Refugees Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2011-2014*", Global & Policy, Vol.5, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Diajeng Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2015.
- Febrima Suyastri, "Pendekatan Hubungan Internasional Terhadap Perlindungan Pengungsi: Menjelaskan Inisiatif Kebijakan Pemerintah Indonesia dan UNHCR", Frequency of International Relations, March 2021.
- International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Decision pursuant to Article 19(3) of the Statute on the preliminary examination of the Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar (ICC-01/17-56), 6 September 2018.
- Intan Nilaputri, M Rifki Darmawan, dan Raja Humala Martua S., "Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Faktor Politik Penghambat Ratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Dan Protokol 1967", In International Conference on Education and Global Studies (IConEGS), Kyoto, 2016.
- Kadarudin, Kewajiban Negara Terhadap Pengungsi Internasional Sebagai Wujud Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2018.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, "Foreign Ministry Spokesperson's Remarks on the So-called 'OHCHR Assessment'", Press Release, 1 September 2022.
- Tristam P. Moeliono, dkk., "Penanganan Pengungsi", Yogyakarta: Maharsa, 2020.
- UNHCR, "UNHCR Condemns Forced Returns from Thailand", Press Release, 27 Februari 2025.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Charter of the United Nations [Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa] (24 U.N.T.S. 287). (1945).

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Konvensi Genosida (78 U.N.T.S. 277). (1948).

Convention Relating to the Status of Refugees [Konvensi Pengungsi] (189 U.N.T.S. 137). (1951).

Rome Statute of the International Criminal Court [Statuta Roma] (2187 U.N.T.S. 90). (1998)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368.

C. Sumber Lainnya

Agastya Fatchur Royyan, Sri Lestari Rahayu, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating to The Status of The Refugees 1951 Dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional", BELLI AC PACIS: Jurnal Hukum Internasional, Vol. 4 No. 1, 2008.

Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional", Yustisia, Vol.1 No.2, Mei-Agustus 2012.

Bambang Suhartono, "*Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2011-2014*", Global & Policy, Vol.5, No. 1, Januari-Juni 2017.

Diajeng Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2015.

Febrima Suyastri, "Pendekatan Hubungan Internasional Terhadap Perlindungan Pengungsi: Menjelaskan Inisiatif Kebijakan Pemerintah Indonesia dan UNHCR", Frequency of International Relations, March 2021.

- Fitria, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No.1, 2015.
- Iin Karita Sakharina, "Pengungsi dan HAM", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1, No. 2, 2013.
- International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, Decision pursuant to Article 19(3) of the Statute on the preliminary examination of the Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar (ICC-01/17-56), 6 September 2018.
- Jetty Martje Patty dan Steven Makaruku, "Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998", BALOBE Law Journal, Vol. 4 No. 2, Oktober 2024.
- Joko Setiyono, "Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46 No.3, 2017. Kadarudin, Kewajiban Negara Terhadap Pengungsi Internasional Sebagai Wujud Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2018.
- M. F. Alamsyah dan R. G. Sari, 2022, "Analisis Hukum Internasional terhadap Kebijakan Tiongkok di Xinjiang: Kontra-Terrorisme atau Pelanggaran HAM?", Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, vol. 14, no. 1.
- Maya I. Notoprayitno, "Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional", Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1, 2013.
- Muhammad Ashri, "Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina", Jurist-Diction, Vol. 8 No. 1, Januari 2025.
- Novianti, "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri", Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, Vol. 10 No. 2, 2019.
- Novy Septiana Damayanti, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan)", Jurnal Sasi, Vol. 26 No. 2, 2020.
- Reiner Sukarnolus Dimitri Sitanala, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia", SASI, Vol. 24 No. 1, 2018.
- Rizky I. Ramadhani dan R. D. Wardhani, 2022, "Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kebijakan Sterilisasi Paksa terhadap Wanita Uighur di Xinjiang", Jurnal Hukum Internasional UNDIP, vol. 3, no. 2.

- Rohmad Adi Yulianto, "Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2020.
- Rosmawati, "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2015.
- Siciliya Mardian Yo'el, "Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri", *Journal Diversi*, Vol. 2, No. 2, September 2016.
- Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22, No. 3, 2010.
- Sukmareni, 2021, "Peran Dewan Keamanan PBB dalam Menangani Kasus Kejahatan Internasional di Negara Non-Pihak Statuta Roma", *Jurnal Hukum Internasional* 18, no. 1.
- Tirza Siahaya, Josina Augustina Yvonne Wattimena, dan Johanis Steny Franco Peilouw, "Urgensi Diratifikasinya Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Perspektif Hukum Keimigrasian", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 11, 2022.
- UNHCR, "UNHCR Condemns Forced Returns from Thailand", *Press Release*, 27 Februari 2025.
- Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, Nur Arfiani, Reza Hadrian, "Keberlakuan Non-Refoulement Principle Dikaitkan Dengan Sovereignty Principle: Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol 7 No 2, 2024.
- Yahya Sultoni, "Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Februari 2014.
- International Criminal Court, Pre-Trial Chamber I. (2018, September 6). Decision pursuant to Article 19(3) of the Statute on the preliminary examination of the Situation in the People's Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar (ICC-01/17-56).
- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2022, Agustus 31). OHCHR assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China. United Nations.
- UNHCR. (2025, Februari 27). UNHCR condemns forced returns from Thailand. (Press Release).

Zenz, A. (2020). Sterilizations, IUDs, and mandatory birth control: The CCP's campaign to suppress Uyghur birthrates in Xinjiang. *The Journal of Political Risk*, 8(6).